



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2017/PN. Sos

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pengadilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio telah menjatuhkan putusan atas perkara :

**ERNY LONTOH**, umur 45 tahun, agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun III Desa Vidijaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soleman Ridjan, S.H. Advokat dan pengacara, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara. Jalan Trikora, Kompleks Asrama Kodim 1505, RT/ RW. 003/001, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Lawan:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Manado Cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Soasio;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan kesimpulan dari kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 21 Oktober 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2004 penggugat dan suami Penggugat Doni Manona (almarhum) sudah menjadi mitra kerja/ nasabah dengan pihak tergugat PT

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Soasio Tidore hingga tahun 2015 yang terkesan sangat baik, saling menguntungkan satu sama lain.

Bahwa berdasarkan analisa/ pengamatan dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Soasio yang menganggap Penggugat layak untuk dijadikan mitra kerja/ nasabah selanjutnya, maka pada tahun 2011 Tergugat memberikan kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat, kemudian pada tahun 2012, tergugat menambah kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa untuk menunjang pengelolaan modal kerja tersebut, maka Tergugat dalam tahun 2013 memberikan kredit infestasi (KI) sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembangunan ruko dan gudang di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.

2. Bahwa Penggugat dan suaminya Doni Manona (almarhum) sementara melakukan pembangunan ruko dan gudang, Tergugat menyatakan akan menambah kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat dan suaminya Doni Manona (almarhum), namun janji tergugat yang diucapkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 hanya memberikan kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan Tergugat berjanji kembali kepada Penggugat serta suami penggugat (almarhum) jika ruko dan gudang sudah selesai dibangun, baru ditambah lagi modal kerja Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kenyataannya setelah pembangunan ruko dan gudang selesai dibangun, tambahan modal kerja Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang dijanjikan tersebut tidak pernah diberikan, sehingga sudah jelas kondisi keuangan Penggugat dalam hal modal kerja sudah terkuras karena digunakan membangun ruko dan gudang sehingga berdampak pada kegiatan bisnis yang tidak lancar/ tersendat-sendat. Sebagai mitra kerja yang baik seharusnya menambah modal kerja kepada Penggugat sebagaimana dijanjikan sebelumnya agar putaran bisnis kembali normal seperti biasa, bukan Tergugat sengaja mengabaikan kesulitan Penggugat begitu saja.
3. Bahwa keseluruhan pengikatan jaminan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) lebih, sedangkan jumlah kredit hanya sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), hal tersebut dipandang tidak wajar dan sangat merugikan Penggugat. Selain itu anggaran pembangunan ruko dan gudang yang diperkirakan sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sudah melebihi nilai kredit infestasi Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk bangun ruko dan gudang.

4. Bahwa masalah yang Penggugat uraikan pada poin 1, poin 2 dan poin 3 di atas, telah diketahui oleh Tergugat karena Penggugat sudah tidak mampu/ sanggup membayar kewajiban pinjaman setiap bulan, sehingga Penggugat menemui Tergugat dan meminta keringanan kepada Tergugat untuk memberikan kemudahan agar membayar tunggakan kredit tersebut, namun pihak Tergugat tetap berupaya mendesak Penggugat untuk melunasi hutang dan menjual aset jaminan yang ada, sehingga dengan adanya tekanan dan desakan dari pihak Tergugat mengakibatkan Penggugat maupun suami Penggugat mengalami depresi/ tekanan jiwa hal mana mengakibatkan suami Penggugat jatuh sakit kemudian meninggal dunia.
5. Bahwa sebenarnya Tergugat masih mempunyai upaya penyelamatan yang punya dasar hukum terhadap masalah yang menimpa Penggugat, jika di dasari dengan niat/ itikad baik yaitu dengan cara :
  - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
  - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
  - c. Penataan kembali (*retancturing*)

Namun karena Tergugat bersifat agresif dengan mendesak dan mengancam akan menjual semua aset dari penggugat, hal mana dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian.

6. Bahwa berdasarkan permasalahan pada poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 di atas maka secara keseluruhan telah menunjukkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum" dengan cara memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat, namun tidak didukung dengan niat baik dari Tergugat. Sehingga Penggugat harus menderita kerugian materil maupun kerugian imaterial, dan dapat diperinci sebagai berikut :
  - a. Bahwa sejak tahun 2004 hingga tahun 2015 Penggugat dan suami Penggugat (almarhum) sudah menjadi nasabah/ mitra kerja yang baik dan saling menguntungkan dengan pihak Tergugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Soasio. Hal mana tentu Penggugat dan suami Penggugat (almarhum) sudah meraih keuntungan besar dan usahanya sudah menjadi tambah besar, namun dengan adanya tambahan pemberian kredit/ pinjaman tersebut dengan itikad buruk, sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil yang diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa kerugian immateril Penggugat akibat dari pada perlakuan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Soasio sebagai lembaga perbankan nasional di Republik Indonesia yang sepatutnya memberikan petunjuk/ bimbingan dan tambahan dana pinjaman serta kemudahan-kemudahan lainnya agar penggugat bisa bangkit dari keterburukan dan tidak perlu menekan penggugat. Namun yang terjadi adalah Tergugat menggunakan kekuasaannya sehingga membuat nama baik Penggugat menjadi tidak baik di masyarakat atau di bank-bank yang lain. Selain itu juga membuat suami Penggugat meninggal dunia akibat mengalami depresi/ tekanan jiwa, dan kerugian mana diperkirakan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah yang patut dan wajar menurut hukum sesuai dengan penilaian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Soasio dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah nasabah sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pemberian kredit oleh Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan jaminan bernilai Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) lebih adalah tidak wajar dan harus dilakukan perhitungan dan penjadwalan kembali antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat yang arogansi atau pemaksaan kehendak dengan cara tidak memberikan kebijakan dan kelonggaran untuk membayar kredit kepada Penggugat. Namun Tergugat tetap menekan/ memaksa Penggugat untuk membayar kredit/ pinjaman tersebut dan menyuruh menjual jaminan yang harga/ nilainya melebihi pinjaman dari Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat pada posita poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5 serta petitum poin 4 di atas sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan kerugian immateril sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah yang wajar dan patut menurut hukum.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **Subsidiar :**

Jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak dengan mediasi dan menunjuk seorang mediator Martha Maitimu, S.H., akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut:

## **A. Dalam Eksepsi**

### **1. Gugatan Penggugat *Persona Standi Non Judicio***

1. Bahwa Gugatan dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Tergugat di dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan keliru, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian BUMN yang merupakan instansi atasan dari Tergugat;
2. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Di Jakarta Cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanwil Manado Cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Di Soasio adalah keliru atau tidak tepat karena seharusnya ditujukan juga kepada instansi atasannya. Penyebutan yang benar adalah sebagai berikut: Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Di Jakarta Cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanwil Manado Cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Di Soasio Dengan demikian jelas bahwa Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka pengadilan jika tidak dikaitkan badan hukum induk dan badan/ instansi atasannya;
3. Bahwa atas gugatan dari Penggugat kepada Tergugat seperti apa yang telah dikemukakan di atas, bahwa gugatan dari Penggugat tidak tepat dan keliru tanpa mengaitkan badan/ instansi/ unit kerja atasannya, karena secara hukum Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka pengadilan tanpa mengaitkan badan / instansi / unit kerja atasannya. Sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan berdasarkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos





Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 Tentang Gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**II. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Litis Plurium Consortium*)**

1. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah timbul dari adanya perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dibuat secara otentik oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga untuk membuat kasus posisi perkara menjadi jelas dan terang, pihak terkait pembuatan Akta Persetujuan Membuka Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yaitu Notaris/ PPAT dalam hal ini Abdul Aziz Hanafie, Sarjana Hukum harus dilibatkan sebagai Tergugat;
2. Bahwa Tanpa diikutsertakannya pihak Notaris/PPAT sebagai pihak yang membuat perjanjian kredit dan pengikatan Agunan menjadi pihak Tergugat dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan yang diajukan kekurangan pihak dan tidak memenuhi syarat formal gugatan sesuai hukum acara yang berlaku.

dalam gugatan Penggugat a quo, maka sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, terhadap gugatan yang kekurangan pihak (*Litis Plurium Consortium*) yang demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**B. Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat jelaskan fakta-fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut:
5. Bahwa setelah mempelajari gugatan yang Penggugat ajukan a quo, pada dasarnya gugatan ini terbit karena adanya permintaan akan Restrukturisasi kredit yang tidak di akomodir oleh Tergugat. Kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada penggugat pertama kali dituangkan pada Surat Penawaran Putusan Kredit tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Dony Manonda sebagai suami, dari surat penawaran tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 20 Maret

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dengan bentuk Pseudo R/C dengan maksimum CO menurun yang digunakan untuk investasi. Berdasarkan akta tersebut, Penggugat telah mendapatkan Kredit investasi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Tergugat. Atas perjanjian kredit tersebut maka dilakukan pengikatan jaminan dengan SHM No. 00 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 00.000.000;

6. Bahwa selain memberikan Kredit Investasi, Tergugat juga memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) yang dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 26 November 2014 berdasarkan permohonan Penggugat tertanggal 22 September 2014, dan dilakukan pengikatan jaminan dengan SHM No. 00 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 00.000.000;
7. Bahwa sebagaimana pelaksanaan Perjanjian KMK dan Perjanjian KI, Penggugat tidak dapat melaksanakan Perjanjian KMK dan Perjanjian KI sebagaimana seharusnya, sehingga berdasarkan permohonan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2015 dan Berita Acara Kesepakatan antar Tergugat dan Penggugat tanggal 30 Oktober 2015 maka dilakukan Perjanjian Kredit Restrukturisasi nomor 2 tanggal 29 Desember 2015, dan dilakukan pengikatan jaminan dengan SHM No. 00 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 00.000.000;
8. Bahwa meskipun Perjanjian KMK dan Perjanjian KI telah direstrukturisasi, Penggugat masih tidak dapat melaksanakan perjanjian restrukturisasi sehingga untuk kedua kalinya, Perjanjian KMK dan KI tersebut akan direstrukturisasi kembali dan akan dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit. Sehingga Tergugat menawarkan kembali untuk dilakukan restrukturisasi dengan sistem penambahan jangka waktu sesuai dengan surat penawaran putusan kredit tanggal 20 Oktober 2016 dan keduanya (KMK dan KI) dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja

- a. Pembayaran Pokok Kredit (penurunan Plafond Kredit):

- Jangka waktu sejak tanggal 26 November 2015 s/d 26 November 2016 menjadi 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad.

- b. Pembayaran Pinjaman Kredit sebesar Rp 1.984. 669.023

- Bulan Oktober 2017 Rp 150.000.000,-
    - Bulan Februari 2018 Rp 150.000.000,-
    - Bulan Juni 2018 Rp 150.000.000,-
    - Bulan Oktober 2018 Rp 1.584. 669.023,-

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kredit Kecil Invesatasi

a. Pembayaran Pokok Kredit (penurunan Plafond Kredit):

Jangka waktu sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d 20 Maret 2018 menjadi 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad.

b. Pembayaran Pinjaman Kredit sebesar Rp 721.861.322,-:

- Bulan Januari 2016 Rp 37.296.034,-
- Bulan Juli 2016 Rp 100.000.000,-
- Bulan Januari 2017 Rp 100.000.000,-
- Bulan Juli 2017 Rp 150.000.000,-
- Bulan Januari 2018 Rp 150.000.000,-
- Bulan Juli 2018 Rp 200.000.000,-

9. Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat tidak memperhitungkan untuk memberikan kesempatan dalam menyelamatkan nasabah/ debitur dengan memperpanjang jangka waktu kredit sehingga selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah dirugikan;

10. Bahwa dalil tersebut tentu saja bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Karena yang terjadi adalah Penggugat telah menandatangani surat penawaran putusan kredit tanggal 20 Oktober 2016 dan tinggal datang ke kantor Tergugat untuk melaksanakan penandatanganan perjanjian tersebut;

11. Bahwa atas kejadian dan fakta tersebut diatas, bahwa Tergugat telah memberikan tambahan jangka waktu, dan dalam penandatanganan Surat Penawaran Putusan Kredit Tersebut seharusnya Penggugat datang ke Kantor Tergugat untuk melaksanakan perpanjangan kredit tersebut. Selain itu pada tahun 2015 Tergugat juga telah memberikan restrukturisasi kepada Penggugat dan tidak pernah melakukan tekanan kepada Penggugat. Entah apa yang terjadi sehingga Penggugat melakukan gugatan ke pada Tergugat.

12. Bahwa memperhatikan dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam positanya, sudah bisa dipastikan bahwasanya dalil-dalil Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai dasar hukum yang benar. Dengan demikian, maka tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ngada;

Maka selanjutnya, Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio untuk memutus perkara ini dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan replik tertanggal 8 Januari 2018 dan Tergugat juga mengajukan dupliknya tertanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto copy Adendum Perjanjian Suplesi dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Nomor 15, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tanggal 18 Maret 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 254, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 31, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00775, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 596, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 424, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00046, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00774, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 32, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Permohonan dari Erny Lontoh kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk. Cabang Soasio) tertanggal 25 Februari 2013, tidak ada aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tanggal 18 Maret 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-2;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 20 Maret 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 82 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 779 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 384 atas nama Julfikri Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 595 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 81 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 31 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 32 atas nama Erny Lontoh, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 774 atas nama Erny Lontoh, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 775 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 01/2011 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan II Nomor 09/2013 atas SHM No. 424 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-14;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan II Nomor 05/2015 atas SHM No. 775 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan II Nomor 03/2015 atas SHM No. 81 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-16;
17. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 03/2011 atas SHM No. 384 atas nama Julfikri Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan III Nomor 04/2015 atas SHM No. 82 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-18;
19. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan II Nomor 07/2013 atas SHM No. 31 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-19;
20. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan III Nomor 01/2015 atas SHM No. 31 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-20;
21. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan III Nomor 02/2015 atas SHM No. 32 atas nama Erny Lontoh, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-21;
22. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan II Nomor 08/2013 atas SHM No. 32 atas nama Erny Lontoh, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-22;
23. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 12/2015 atas SHM No. 46 atas nama Erny Lontoh, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-23;
24. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 05/2013 atas SHM No. 774 atas nama Erny Lontoh, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-24;
25. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 06/2013 atas SHM No. 775 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-25;
26. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan II Nomor 06/2015 atas SHM No. 779 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-26;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 02/2011 atas SHM No. 32 atas nama Erny Lontoh, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-27;
28. Foto copy Surat Permohonan tertanggal 22 September 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-28;
29. Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit tanggal 24 November 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-29;
30. Foto copy Akta Perjanjian Kredit tentang Addendum Perjanjian Suplesi dan perubahan Jangka waktu Kredit No. 15 tanggal 24 November 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-30;
31. Foto copy Surat Permohonan tertanggal 26 Oktober 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-31;
32. Foto copy Berita Acara Kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat tanggal 30 Oktober 2015 untuk dilakukan Restrukturisasi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-32;
33. Foto copy Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor 2 tanggal 29 Desember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-33;
34. Foto copy Surat Peringatan Pertama tanggal 09 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-34;
35. Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 13 Juni 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-35;
36. Foto copy Surat Peringatan Ketiga tanggal 27 Juli 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-36;
37. Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit tanggal 20 Oktober 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-37;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos



38. Foto copy Foto Selfie pada saat penandatanganan Surat Penawaran Putusan Kredit tanggal 27 oktober 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-38;
39. Foto copy Data Mutasi Rekening Pinjaman dengan Nomor Rekening 0280-01-012134-10-0 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-39;
40. Foto copy Data Mutasi Rekening Pinjaman dengan Nomor Rekening 0280-01-500315-15-5 atas nama Doni Manona, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-40;
41. Foto copy Gugatan Pengadilan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sos tanggal 29 Maret 2017, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti T-41;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat pada Jumat, tanggal 9 Februari 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah selesai, Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Februari 2018 dan Tergugat tertanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatunya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk menyingkat putusan dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatunya lagi dan telah memohon putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengemukakan tangkisan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### **Dalam Eksepsi :**

- I. Gugatan Penggugat *Persona Standi Non Judicio*;
- II. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Litis Plurium Consortium*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan keberatan/ eksepsi dari Tergugat tersebut, karena

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos





berkaitan dengan formalitas gugatan dan berkenaan dengan pelaksanaan putusan dikemudian hari dimana Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**I. Gugatan Penggugat *Persona Standi Non Judicio*;**

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Persona Standi Non Judicio* dimana Majelis Hakim berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3562 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 558 K/Pdt/1984 (dalam Yahya Harahap 2005 : 124) yang telah memberikan kaidah hukum bahwa "*cabang perseroan dapat bertindak di depan pengadilan untuk dan atas nama perseroan tanpa memerlukan kuasa khusus dari direksi kantor pusat*". Dengan kata lain cabang atau perwakilan dapat bertindak atau ditarik sebagai pihak dan demi hukum cabang perseroan harus dianggap mewakili kantor pusatnya. Dimana dalam hal ini berdasarkan gugatan Penggugat dimana Penggugat dan suami Penggugat (alm. Doni Manona) semasa hidupnya melakukan perikatan atau perijinan kredit dengan jaminan beberapa Sertifikat yang diajukan kepada pihak Tergugat PT. BRI (Persero) Cabang Soasio;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat *persona Standi Non Judicio* sebagaimana telah dibertimbangkan diatas bawah gugatan Penggugat yang hanya menggugat Tergugat sebagai pihak dapat dibenarkan dan bukan suatu kekeliruan karena Tergugat adalah yang dimaksud karena kepala cabang PT. BRI (Persero) Cabang Soasio mempunyai kewenangan mewakili kepentingan PT. di daerahnya. Kewenangan yang diberikan oleh Direksi Perseroan kepada Kepala Cabang dapat pula dilakukan dengan pemberian Surat Kuasa sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat menunjuk Saman Ibrahim, Afriansyah Putra Samad dan Muksin Barahima berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B. 1385/KC-XII/ADK/11/2017 untuk mewakili Pemberi Kuasa menghadap dimuka persidangan. Bahwa atas pertimbangan tersebut eksepsi ini tidak beralasan dan harus tidak dapat diterima;

**II. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Litis Plurium Consortium*);**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak (*Litis Plurium Consortium*) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pihak Notaris/ PPAT (Abdul Aziz Hanafie) sebagai pihak yang membuat perjanjian kredit dan pengikatan Agunan menjadi pihak Tergugat dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan yang diajukan kekurangan pihak dan tidak memenuhi syarat formal gugatan sesuai hukum acara yang berlaku, mengenai alasan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bawah menjadi hak dan atas

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg. No. 305.K/SIP/1971 yang berbunyi : “Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”. Dengan demikian eksepsi tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **Dalam pokok perkara :**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo sehubungan pengajuan kredit dimana Pengugat diberikan Kredit Infestasi (KI) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Tergugat pada tahun 2013 untuk membangun ruko dan gudang di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Sementara Penggugat dan suami Doni Manona (almarhum) melakukan pembangunan ruko dan gudang, Tergugat menyatakan akan menambah Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat dan suami Doni Manona (almarhum), namun janji Tergugat yang diucapkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 hanya memberikan kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan Tergugat berjanji kembali kepada Penggugat serta suami Penggugat (almarhum) jika ruko dan gudang sudah selesai dibangun, baru ditambah lagi modal kerja Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kenyataannya setelah pembangunan ruko dan gudang selesai dibangun, tambahan modal kerja Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang dijanjikan tersebut tidak pernah diberikan, sehingga kondisi keuangan Penggugat dalam hal modal kerja sudah terkuras karena digunakan membangun ruko dan gudang sehingga berdampak pada kegiatan bisnis yang tidak lancar/ tersendat-sendat. Sebagai mitra kerja yang baik seharusnya menambah modal kerja kepada Penggugat sebagaimana dijanjikan sebelumnya agar putaran bisnis kembali normal seperti biasa, bukan Tergugat sengaja mengabaikan kesulitan Penggugat begitu saja;

Menimbang, bahwa keseluruhan pengikatan jaminan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) lebih, sedangkan jumlah kredit hanya sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), hal tersebut dipandang tidak wajar dan sangat merugikan Penggugat. Selain itu anggaran pembangunan ruko dan gudang yang diperkirakan sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) sudah melebihi nilai kredit infestasi Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk bangun ruko dan gudang;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil uraian tersebut diatas dimana Penggugat merasa Tergugat tidak menepati janjinya atas apa yang telah diperjanjikan oleh Tergugat dengan memberikan bantuan modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) setelah pembangunan ruko dan gudang selesai dibangun namun pada kenyataan apa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga kondisi keuangan Penggugat dalam hal modal kerja sudah terkuras karena digunakan membangun ruko dan gudang sehingga berdampak pada kegiatan bisnis yang tidak lancar/ tersendat-sendat. Atas dalil gugatan Penggugat tersebut seharusnya Penggugat melakukan perjanjian secara sah baik berupa tertulis agar supaya apa yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat ada dasar hukumnya untuk mengikat kedua belah pihak sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, ditegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apalagi yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak berupa nominal jumlah uangnya tidak sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai isi dari perjanjian tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak bisa dibuktikan maka atas dalil gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa menegenai gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan petitum angka 4 yang mengatakan tindakan Tergugat yang arogansi atau pemaksaan kehendak dengan cara memaksa Penggugat untuk melunasi hutang dan menjual asset jaminan yang ada, sehingga dengan adanya tekanan dan desakan dari pihak Tergugat mengakibatkan Penggugat maupun suami Penggugat mengalami depresi/ tekanan jiwa hal mana mengakibatkan suami Penggugat jatuh sakit kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat baik berupa saksi yang melihat dan mendengar atas sikap Tergugat tersebut, oleh karena itu atas dalil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka 3 dan petitum angka 3 tentang pemberian kredit oleh Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan jaminan bernilai Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) lebih adalah tidak wajar dan harus dilakukan perhitungan dan penjadwalan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seharusnya sebelum Penggugat melakukan pengajuan kredit ke pihak Tergugat seharusnya sudah memikirkan terlebih dahulu resiko-resiko yang terjadi dikemudian hari apabila kredit tersebut mengalami kredit macet, apalagi yang menjadi anggunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), dimana menurut posita gugatan Penggugat dimana Penggugat mulai dari tahun 2011 Tergugat memberikan kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat, kemudian pada tahun 2012, Tergugat menambah kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Bahwa untuk menunjang pengelolaan modal kerja tersebut, maka Tergugat dalam tahun 2013 memberikan kredit infestasi (KI) sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembangunan ruko dan gudang di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dan terakhir pada tahun 2014 Tergugat memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dari hasil keseluruhan yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Dari beberapa kali pengajuan kredit tersebut seharusnya Penggugat sudah mengetahui isi dari perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dan segala resiko apabila terjadi kredit macet, apalagi yang menjadi jaminan kredit Penggugat adalah berupa Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dalil tersebut seharusnya Penggugat berupaya untuk melunasi kredit tersebut bukan malah mencari alasan dengan mengatakan pemberian kredit sejak tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan jaminan bernilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) lebih adalah tidak wajar dan harus dilakukan perhitungan dan penjadwalan kembali adalah suatu alasan yang tidak mendasar karena seharusnya dari awal apabila menurut Penggugat perjanjian kredit tersebut dengan jaminan yang tidak wajar seharusnya Penggugat tidak menandatangani atau menyetujui perikatan kredit dengan Tergugat dengan memberikan alasan bahwa Tergugat mempunyai niat tidak baik dalam melakukan perikatan kredit dengan Penggugat. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat malah pihak Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan menyerahkan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Tanggungan kepada Tergugat untuk dijadikan jaminan dalam pemberian kredit kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dibayarnya hutang dalam bentuk pinjaman/ kredit Penggugat tersebut kepada Tergugat, maka Penggugat telah melakukan suatu "Kesalahan" yang dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat bukan sebaliknya Penggugat menuntut akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan kerugian inmateril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), sebagaimana dalam petitum angka 5, yang menurut Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yuridis, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat atas apa yang didalil dalam gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam pokok perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 10.684.000, (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh kami, Wilson Shriver, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 12/Pen.Pdt.G/2017/PN.Sos tanggal 20 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sos*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Johannes Sahertian, S.E, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Ferdinal, S.H.**

**Wilson Shriver, S.H.**

**Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Johanes Sahertian, S.E**

## **Perincian Biaya:**

Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-

Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp.10.193.000,-

Biaya PNBP : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp.10.684.000,-**

Terbilang : sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah